

Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Zakat Al-Washliyah (LAZWASHAL)

Muhammad Hafiz^{1*}, Yenni Samri Juliati Nasution²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Email korespondensi: mhdhafiz1515@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the management model of zakat, infaq, and shadaqah at the Al-Washliyah Zakat Institution (LAZWASHAL). Zakat, infak, and sadaqah are activities carried out by someone to fulfill their obligations and clean their assets. Indonesian people have enthusiasm in distributing zakat, infaq, and shadaqah. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The technique of collecting research data through the subjects studied both from observation and interviews. The results showed that the LAZWASHAL zakat management model, namely productive zakat, is zakat that has a sustainable value and certainly does not run out. It has a target, namely the welfare of the community so that those who were recipients become zakat distributors or donors. in the form of providing business capital, providing donations in the form of groceries, cash to scholarships.

Keywords : Zakat, Infaq, Shadaqah, LAZ

Saran sitasi: Hafiz, M., & Nasution, Y. S. (2023). Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Zakat Al-Washliyah (LAZWASHAL). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1034-1043. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7848>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7848>

1. PENDAHULUAN

Islam memiliki rukun yang harus diyakini dan dikerjakan oleh seseorang yang memiliki agama yang penuh dengan kebenarannya ini. Adapun rukun islam tersebut yang wajib kita kerjakan ada lima kewajiban. Salah satu kewajiban tersebut yaitu zakat, zakat sendiri menurut bahasa kata dasarnya *zaka* artinya zakat harta atau harta yang dikeluarkan untuk menyucikan harta yang kita miliki. Zakat memiliki dua fungsi. Ini yang pertama, memurnikan jiwa barang, benda, dan manusia dalam keadaan praktiri atau kesucian abadi. Kedua, zakat digunakan sebagai modal sosial untuk mengentaskan kemiskinan atau masyarakat yang hidup di bawah standar hidup umum (Suwandi & Samri, 2022).

Zakat adalah sebuah kewajiban yang Allah Swt perintahkan secara langsung melalui firmanNya dalam Surah At Taubah ayat 103 berikut ini “Ambillah zakat dari sebahagian harta engkau, melalui zakat tersebut engkau menyucikan dan membersihkan mereka” Kewajiban dalam berzakat dipaparkan pula di dalam UU No 23 tahun 2011 pada

pasal (1) dan (2) menyatakan bahwasannya zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan bagi muslim, badan usaha dan diberikan untuk yang berhak mendapatkannya sesuai dengan syari’at yang diajarkan oleh agama Islam (Bahri & Arif, 2020).

Di dalam Islam zakat berdasarkan istilah fiqh yaitu sebagian harta yang diwajibkan untuk diberikan kepada beberapa orang yang berhak untuk mendapatkannya, di samping hal tersebut artinya menyalurkan beberapa bagian tertentu dari harta yang dimiliki (Qardhawi, 193:34). Secara Etimologi maksud dari Zakat yaitu beberapa bagian dari harta tertentu yang sudah tercapai syarat tertentu yang Allah Swt wajibkan untuk disalurkan dan diberikan untuk orang yang berhak mendapatkannya, Untuk jangka panjang tujuan dari zakat ialah mentransformasi mustahik menjadi bagian dari muzakki nantinya.

Indonesia dilihat secara sosial budaya, sangatlah memiliki kemampuan yang sangat layak untuk semakin berkembang menjadi sebuah instrumen yang berfungsi sebagai pemerataan penghasilan terkhusus bagi warga muslim Indonesia, yakni lembaga zakat,

infaq, dan shadaqah (ZIS). Hal tersebut dikarenakan, secara sosial budaya penduduk Negara Indonesia mayoritas beragama islam, dan secara hukum Islam dan sesuai dengan *mindset* orang Indonesia yaitu saling tolong-menolong maka kewajiban zakat, berinfaq, dan shadaqah sesuai ketentuan Islam telah menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan sebagai masyarakat muslim.

Dengan melaksanakan zakat, kita dapat mengembalikan kemuliaan manusia terlebih yang sedang kekurangan, yaitu dengan cara membebaskan manusia yang terlilit dalam masalah ekonomi sehingga terbantu hingga terselesaikan masalah-masalah ekonominya dengan sebagian harta yang kita miliki. Secara detail memiliki makna zakat harus bisa membantu dan berupaya menghapus angka kemiskinan. Zakat di dalam Islam memiliki peran cukup penting dan sangat strategis menjadi media untuk upaya mengentaskan kemiskinan dan membangun perekonomian umat muslim (Hayatudin & Anshori, 2021).

Yusuf Qardhawi (2005) menyatakan peran zakat bukan cuma dibatasi sebagai mengentaskan kemiskinan akan tetapi juga berfungsi untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang lain, sebagai sebuah instrument yang sangat efektif untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Zakat memainkan peran yang sangat penting pula untuk meminimalisir kesenjangan perekonomian dikalangan umat muslim. Kemudian menjadi sebuah instrument kesejahteraan untuk mengatasi permasalahan perekomian umat.

Selain itu zakat, infaq, dan sadaqah berperan cukup luar biasa penting untuk menolong agama Allah SWT yaitu berdakwah dan berjuang di jalan Allah SWT. Kebutuhan antara berdakwah dan harta sangat banyak dibahas didalam kitabullah. (Amelia, 2012). Al Qur'an menyatakan batas pengorbanan bagi muslim untuk agamanya, awal katanya "*amwal*" dan biasanya diikuti kata "*anfus*" jiwa. Bisa dimaknai bahwasannyazakat adalah suatu kewajiban dan mempunyai efek penting yang menyangkut kepada membina kepribadian seseorang, keluarga, masyarakat dan mewujudkan khilafah menjadi sasaran akhir dakwah umat muslim.

Zakat, infaq, dan sadaqah adalah sebuah aktifitas yang dilaksanakan seseorang untuk menunaikan kewajiban dan membersihkan harta yang dimiliki. Masyarakat Indonesia memiliki antusiasme dalam penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah. Berdasarkan

data *outlook* zakat indonesia 2021, Indonesia memiliki potensi zakat hingga Rp. 327,6 triliun banyaknya. Demikian juga dengan BAZNAS yang berdiri tahun 2001 berdasarkan laporan keuangan audit tahunan 2020, penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah sebesar 381,3 miliar (Mulyono et al., 2022).

Supaya dana zakat, infaq dan sadaqah bisa sebagai sumber yang memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan umat muslim, khususnya sebagai pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial, maka membutuhkan teknis tertentu untuk pendistribusian agar tepat sasaran dan bermanaafat bagi penerimaya (Fitri, 2017). Adapun pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqah dalam bentuk pemberian dana zakat, infaq dan shadaqah berbentuk dana langsung berupa bantuan untuk kebutuhan pokok para mustahik zakat (basis sosial), dan pemberian zakat, infaq dan shadaqah jenis ini diberi dalam bentuk pemberian modal dengan tujuan penerima ZIS memiliki usaha sendiri (basis pengembangan ekonomi).

Maka dari itu, dalam mewadahi peranan serta masyarakat untuk menyalurkan zakat terbentuklah lembaga amal zakat (LAZ) dimana terbentuknya lembaga amal zakat selain untuk wadah untuk menyalurkan zakat kemudian akan disalurkan oleh amal untuk yang bermustahiq juga memiliki fungsi lain yaitu untuk mengajak masyarakat ataupun instansi menyalurkan seedikit ataupun lebih dari hartanya untuk beramal.

Dalam mengelola zakat, infaq, dan sadaqah yang terkelola secara maksimal dan profesional memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi kesejahteraan umat terkhusus kepada orang yang kurang mampu. Sesuai dengan data *Out Look* Zakat di 2021, potensi zakat Indonesia hingga Rp. 327,6 triliun. Angka ini mencakup zakat dari perusahaan dengan jumlah (Rp. 144,5 Triliun) penghasilan dan jasa dengan jumlah (139,07 Triliun) Zakat uang (Rp. 58,76 Triliun), Pertanian (Rp. 19,79 Triliun) Peternakan (Rp. 9.52 Triliun) Kemudian, dalam penelitian oleh Baznas tercapai realisasi terbaru hingga Rp.71, 4 Triliun (Setio, dkk. 2021). Selanjutnya potensi zakat di Jateng hingga Rp. 14 triliun pertahun, akan tetapi hanya beberapa bagian saja yang dapat dikumpulkan oleh beberapa lembaga amal zakat yakni hanya sekitar Rp. 150 miliar (Noor Achmad, 2011). Seiring dengan antusiasme umat muslim terhadap penggunaan harta di jalan Allah SWT seperti zakat, infaq, shadaqah maka lembaga-lembaga zakat yang ada haruslah

profesional dalam pengelolaan dana hingga penyalurannya. Maka dari itu setiap lembaga zakat haruslah memiliki ketentuan dan standart untuk kelancaran dan efektifitas dalam penerimaan zakat maupun penyaluran.

Dalam hal ini sudah banyak lembaga-lembaga zakat yang berupaya untuk membantu dan mempermudah bagi orang yang ingin berzakat, infaq maupun shadaqah. Di Indonesia kurang lebih sudah ada 90 lembaga zakat yang sudah terdaftar secara resmi, hal ini menunjukkan banyaknya antusiasme dari umat muslim untuk menyalurkan zakat, infaq dan sadaqah. Salah satu Lembaga Zakat tersebut ialah LAZWASHAL sebagai lembaga zakat yang aktif dan berkontribusi penuh untuk menyalurkan dan menerima ZIS dari masyarakat.

Maka peneliti akan menjadikan obyek penelitian terkait dengan model pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yang ada pada Lembaga Zakat Al-Washliyah (LAZWASHAL) yang berlokasi di Jl. Sisingamangaraja No.144, Kota Medan. Peneliti memilih Lembaga Zakat Al-Washliyah sebagai lokasi penelitian, karena ingin mengetahui lebih lanjut mengenai model pengelolaan yang ada pada Lembaga Zakat Al- Washliyah (LAZWASHAL).

Hal ini yang melatarbelakangi peneliti sehingga tertarik meneliti model pengelolaan zakat di Lembaga Zakat Al- Washliyah. Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana model pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah dengan tujuan mengetahui apakah Lembaga Zakat Al- Washliyah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam proses penerimaan hingga penyaluran.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Lokasi Penelitian

Data dikumpulkan dari Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah, Jl. Sisingamangaraja No.144, Kota Medan sebagai penyaluran zakat, infaq, dan sadaqah. Responden dari penelitian ini ialah amil zakat dan juga masyarakat yang mendapatkan manfaat dari LAZWASHAL. Strategi yang diaplikasikan pada penelitian ini ialah strategi yang sifatnya deskriptif yakni melalui penggambaran karakteristik dan status sistematis, akurat dan faktual.

2.2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menyaring data berdasarkan temuan penelitian yang

bukan angka berdasarkan temuan peneliti. Menurut Bogan dan Tylor dalam buku Moleong yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah hasil dari sumber tertulis yang menghasilkan data deskriptif dan dapat dipandang oleh peneliti sebagai masalah yang akan diteliti (Fahri & Nasution, 2021). Jadi penelitian ini untuk mengumpulkan data berbentuk landasan penelitian bertujuan untuk menafsirkan keadaan yang terjadi yang mana peneliti sebagai instrument kunci (Utami et al., 2022).

2.3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Peneliti mengunduh data penelitian dari hasil observasi, wawancara dan sumber primer (majalah, buku, artikel, surat kabar, wawancara dengan Ketua LAZWASHAL), dan data sekunder diperoleh (dari literatur yang terkait dengan pertanyaan penelitian). Teknik analisis yang digunakan yakni analisis deskriptif memakai argumentasi induksi serta deduksi. Pola tersebut dilakukan melalui metode interaktif terdiri atas tiga kegiatan yakni : menyederhanakan data, menyajikan data dan menarik kesimpulan atas permasalahan yang ada. (Amelia, 2012).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Defenisi Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Zakat asal katanya “zaka” yang berarti berkah, bertumbuh, bersih. Zakat dipandang secara harfiah artinya bersih, keberkahan, dan meningkat. Selain itu diartikan pula membersihkan diri yang diperoleh sesudah melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan zakat. Zakat merupakan suatu kewajiban yang wajib dilakukan seseorang muslim untuk menjalankan rukun islam ketiga yang mana zakat bertujuan untuk menanamkan nilai keimanan. Maka, zakat adalah suatu kewajiban untuk setiap muslim yang sudah terpenuhi ketentuan dan syarat dikeadaan apa saja (Fitri, 2017) Maka kesimpulannya Zakat merupakan kewajiban yang wajib di keluarkan seorang muslim melalui harta milik pribadi, nantinya diberikan kepada muslim yang membutuhkan dengan syarat-syarat tertent. Zakat dibagi kepada dua jenis yakni zakat fitrah dan mal, Zakat fitrah merupakan zakat yang disalurkan dan bersifat wajib untuk setiap muslim yang memiliki kelebihan nafkah dikeluarga secara wajar di malam raya . Zakat fitrah merupakan kebutuhan pokok sejumlah 2,5 kg ataupun 3,5 liter. Sedangkan zakat mal ialah sebagian dari kekayaan individu (badan hukum) yang wajib disalurkan ketika

telah tercapai nisanya dan telah tercapai haul, serta di salurkan pada golongan tertentu dengan jumlah tertentu. (Sundari, 2018).

Infaq asal katanya “*anfaqa*” artinya mengeluarkan sesuatu demi sebuah kepentingan. Kemudian istilah Infaq artinya menyalurkan beberapa bagian dari harta dari pendapatan untuk kepentingan yang Islam telah perintahkan didalam ajarannya (Yunus, 1936). Berdasarkan istilah fiqh kata infaq bermakna memberi sebagian harta yang dimilikinya untuk mustahik sesuai dengan syari’at agama untuk menyalurkan kepada kaum yang berhak menerima contohnya orang miskin, fakir, yatim, kerabat yang membutuhkan dan lainnya. Istilah yang digunakan didalam Qur’an mengenai Infaq mencakup kata : Zakat, Infak, Sadaqah, jizyah, hadyu, hibah dan waqaf. (Sundari, 2018) Dapat disimpulkan bahwa infaq adalah pemberian harta berupa uang ataupun barang yang dikeluarkan oleh seseorang secara sukarela kapanpun dan di manapun, serta nantinya diberikan kepada siapapun yang orang tersebut ingin berikan, tanpa aturan nominal di dalamnya.

Shadaqah merupakan pemberian harta untuk orang yang fakir, dan yang memerlukan, dan pihak lainnya yang berhak mendapatkan uluran sadaqah, dengan tidak ada imbalan. (Sundari, 2018) Shadaqah adalah pemberian benda dari seseorang untuk individu lainnya dengan berharap ridha dari Allah Swt. dengan tidak berharap imbalan jasa dan penggantinya (Mardani, 2021). Shadaqah adalah pemberian harta berupa uang, barang dan ilmu pengetahuan yang diberikan secara sukarela tanpa paksaan dan diberikan individu kepada individu lainnya, khususnya kepada fakir miskin, serta diberikan disetiap tempat dan keadaan dengan nominal yang juga tidak di patokkan. Sadaqah bisa berbentuk materi dan non materi, Secara Non materi bisa dengan wujud ilmu pengetahuan yang kita miliki ataupun senyum seseorang kepada orang (Amelia, 2012).

Gambaran Umum Lembaga Zakat Al-Washliyah (LAZWASHAL)

Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah berdiri atas inisiasi Dr H Dedi Iskandar Batubara S.Sos SH MSP yang melihat lembaga zakat efektif dalam memberantas kemiskinan dan menolong delapan asnaf dengan cakupan sumatra utara. Hingga saat ini sudah berdiri kurang lebih dua tahun dan memiliki pengurus-pengurus di dalamnya yang mengatur proses pendistribusian dan penerimaan zakat, infaq

dan shadaqah (ZIS). LAZWASHAL Terletak di tengah-tengah kota medan yang tidak jauh dari Masjid Raya Al-Mashsun yaitu di Jl. Sisingamangaraja No.144, Ps. Merah Bar., Kecamatan. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20213 di depan taman makam pahlawan yang berlokasi sama dengan kantor pengurus Al-Washliyah Sumatra Utara.

Sejauh ini Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah sudah sangat aktif dalam melakukan kegiatan sosial yang tentunya sejalan lurus dengan komitmen Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah (LAZWASHAL) seperti membagikan zakat kepada orang yang kurang mampu, membantu biaya sekolah, membantu donasi kepada yang terkena musibah dan kegiatan sosial lainnya. Serta aktif dalam sosialisasi mengenai zakat, infak dan sadaqah untuk pelajar, mahasiswa, masyarakat hingga instansi. Tentunya dengan harapan para peserta dapat paham dan memiliki semangat dalam menginfakkan sedikit dari hasilnya untuk didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah memiliki kepengurusan yang sangat berkompeten di dalam bidangnya yaitu tentang zakat, infaq dan shadaqah dan yang berkaitan dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan berkembangnya zaman Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah terus meningkatkan kualitas dalam pelayanannya mulai dari penerimaan zakat, infaq dan shadaqah hingga proses dalam penyalurannya, sehingga masyarakat ataupun instansi yang ingin memberikan zakat, infaq dan shadaqah lebih mudah dan tentunya efisien. Sehingga tidak ditemukan lagi kesulitan dalam proses penyaluran dana atas donasi tersebut.

3.2. Pembahasan

Lembaga amil zakat berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2001 mengenai pengelolaan zakat pasal 1 ayat 8 dinyatakan bahwasannya Lembaga Amil Zakat atau (LAZ) merupakan sebuah lembaga dibentuk masyarakat bertugas untuk membantu dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat, LAZ bertujuan dan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah. Dengan adanya LAZ diharapkan tumbuhnya kesadaran berzakat di tengah-tengah masyarakat serta hadirnya kemudahan layanan untuk mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah.

Sesuai dengan fatwa MUI Nomor.8 Tahun 2011 mengenai Amil Zakat, dinyatakan amil zakat

merupakan seseorang dan kelompok orang ditentukan pemerintah untuk bekerja dalam pengelolaan zakat dan bisa pula dibentuk masyarakat dan disahkan pemerintah untuk pengelolaan ibadah zakat masyarakat (Tambunan, 2021) Untuk ini maksud dari individu dan kelompok orang untuk fatwa tersebut merupakan Lembaga Pengelolaan Zakat baik (BAZ) ataupun LAZ. Sesuai dengan fatwa itu, maka dasar hukum dari LAZ sebagai pengelola zakat sesuai dengan firman Allah Swt, berikut ini :

“Ambil lah zakat dari sebahagian hartanya, melalui zakat tersebut engkau menyucikan dan membersihkan mereka. Sungguh doamu itu (menumbuhkan) menentramkan jiwa untuk mereka. Allah Maha Mendeng-ar, Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah Ayat 103)

Dalam surat At-Taubah Ayat 103 telah dijelaskan memberikan zakat memiliki fungsi untuk pembersihan dan menyucikan harta yang kita miliki. sebagian harta yang kita peroleh wajib diberikan untuk orang yang memerlukan. Karna setiap hasil yang diperoleh ada beberapa sebagian kecil milik orang yang membutuhkan.

“Sesungguhnya zakat itu, hanya untuk orang fakir, miskin, yang mengurus zakat, Mualaf yang terbujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang memiliki hutang, dijalan Allah dan seseorang yang ada di perjalanan, merupakan ketetapan yang telah diwajibkan Allah, Allah maha mengetahui lagi bijaksana”. (QS. At-Taubah Ayat 60).

Berdasarkan penjelasan surat At-Taubah Ayat 60 telah dijelaskan dapat dipahami bersama bahwasannya dalam mendistribusikan zakat diberikan untuk 8 ashnaf, yakni fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Pengelolaan dana tersebut disalurkan oleh pengelola zakat seperti BAZNAZ dan LAZ di setiap daerah, pendistribusian dilakukan dengan bentuk konsumtif dan pendayagunaan yang bermanfaat.

“Wahai orang yang beriman, infakkan sebahagian hasil usaha engkau yang baik dan sebagian dari yang kami keluarkan untuk engkau. Jangan engkau pilih sesuatu yang buruk untuk engkau infakan, padahal engkau tidak mau mengambil, terkecuali dengan memicingkan mata kepadanya. Ketahui lah bahwasannya Allah maha kaya dan Terpuji.” (QS. Al-Baqarah Ayat 267).

Berdasarkan surat Al-Baqarah Ayat 267 disebutkan bahwa orang yang beriman dianjurkan untuk menginfakan sebagian kecil dari hasil usaha

yang kita miliki, dalam hal ini memiliki arti ketertarikan dengan zakat, infaq dan sedekah. Adapun infak yang diberipun haruslah yang baik dan berkualitas.

Mewujudkan kesadaran kepada masyarakat akan zakat, infaq dan shadaqah merupakan kerja sama antara lembaga amil zakat dan tentunya individu masing-masing. Lembaga amil zakat khususnya memiliki poin penting dalam proses sosialisasi penerimaan hingga proses penyaluran zakat, hingga saat ini sudah banyak LAZ yang siap untuk menerima dan pendistribusian zakat, infaq dan sadaqah. Ketentuan-ketentuan yang dimiliki oleh semua lembaga amil zakat yang ada di Indonesia pastinya sudah sangat benar karna setiap LAZ pastinya berpedoman kepada Al-Qur'an. Namun dari segi sosialisasi dan implementasi dari setiap LAZ mungkin saja berbeda dengan contoh sebuah LAZ konsisten dengan penyaluran dalam bentuk uang namun ada juga LAZ yang menyalurkan dananya dengan berupa barang atau ilmu pengetahuan.

Seiring teknologi yang terus berkembang juga tidak menutup kemungkinan para Lembaga Amil Zakat bersosialisasi menggunakan media elektronik, yang saat ini sangatlah banyak kita jumpai. Hal ini sangatlah efisien, karna mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dan juga mempermudah dalam menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah. Beberapa Lembaga Amil Zakat juga sudah memiliki aplikasi sendiri untuk mempermudah proses penyaluran dan informasi.

Konsep *ta'awun* (tolong menolong) diimplementasikan dalam bentuk zakat, infaq dan shadaqah yaitu kewajiban seorang muslim menyisihkan sedikit dari harta yang dipunyai untuk diberi kepada orang yang berhak. Selain dari pada itu Heri Sudharsono mengutarakan bahwasannya validasi hukum zakat teramat kuat karna 30 kali diutarakan didalam Al-Quran dan 27 kali diutarakan bersama dengan perintah menegakkan ibadah sholat, yang berarti kedudukan atas zakat atau tolong menolong hampir sejajar dengan perintah mendirikan sholat.

Fungsi zakat dalam kehidupan sehari-hari sesama umat manusia dijelaskan Norhaziah binti Nawi dan Ainulasikin bin Marzuki pada penelitiannya disebutkan “Zakat adalah penghasilan dari negara yang tentunya sangat memiliki fungsi sosial dalam pengurangan kesenjangan ekonomi antar kaya dan miskin”. Pemahaman sebagai dasar ialah semua kekayaan yang terdapat di muka bumi dan alam semesta ini adalah

kepunyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga seorang muslim tidaklah boleh memikirkan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri melainkan juga harus ikut dalam memperhatikan orang yang memiliki kekurangan. Oleh karena itu setiap muslim diwajibkan untuk membayarkan zakat mal (harta) sejumlah 2,5% dari kekayaan dari orang yang membutuhkan. Manfaat zakat mal sangat banyak untuk pemasukan negara hingga proses optimalisasi dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat sangat dibutuhkan dalam membangun SDM, mengentaskan kemiskinan dan pembangunan sosial. Zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan demikian, zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi umat sekaligus pemerataan pendapatan (Mubarak & Abdullah M, 2022).

Pokok dalam mengelola zakat, infak dan shadaqah (ZIS) yaitu penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Organisasi pengelola zakat melakukan kegiatan seperti penghimpun, pengelola dan perantara zakat telah dirumuskan oleh berbagai ulama untuk penyelamatan ekonomi masyarakat (Fathaniyah & Makhrus, 2022). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Penghimpunan

Zakat dikumpulkan oleh Amil zakat yang dibentuk oleh Lembaga Amil Zakat yang telah dibentuk oleh masyarakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat melalui konter zakat atau unit pengumpulan zakat (Patih, 2022). Pendapat Umuratul Khasanah, LAZ sudah menyediakan beberapa alat bekerja yang lengkap melalui tabel kalkulasi zakat dalam meningkatkan iklim membayar zakat. Menurut penelitian tersebut, beliau menyatakan institusi mengelola zakat model organisasi bisnis, misal LAZ Baitul Mal Muamalat, LAZ YBM BRI, LAZ Bamius BNI untuk proses mengumpulkan dana ZIS cenderung memanfaatkan potensi internal dan external seperti nasabah, karyawan, keluarga, pensiun, perusahaan dan mitra bekerja. Menghimpun dana dalam cakupan internal mewajibkan karyawan untuk menyalurkan zakatnya sebesar 2,5% ataupun 1% *take home pay* diatas Rp. 1.000.000,-. Model seperti ini lebih memudahkan mendapatkan dana ZIS karna sumber dana yang sudah jelas (Fathony, 2018).

Institusi dalam mengelola zakat yang bukan basis perbankan, maka dalam penghimpunan dana melalui pemungutan zakat baik langsung ataupun tidak langsung. Metode dan cara yang dipakai seperti pembukaan konter pengumpulan dana zakat, memasang iklan di media massa, Korespondensi berkunjung ke rumah, dan menjalin komunitas yang ada. Untuk memudahkan proses penyaluran zakat Lembaga Amil Zakat AL- Al-Washliyah memiliki nomor telfon akses yang siap menjemput dana zakat serta untuk menambah edukasi dan informasi LAZ AL- Al-Washliyah juga memiliki akun sosial media yang mana di dalamnya terdapat informasi mengenai zakat dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung (Khasanah, n.d.). Pengumpulan zakat secara yuridis di atur pada Pasal 21 UU No 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat.

- 1) Untuk mengumpulkan zakat, para muzakki menghitung sendiri kewajiban zakat.
- 2) Ketika muzaki tidak bisa menghitung kewajiban zakat, maka bisa meminta dibantu BAZNAS.

Berdasarkan aturan ini, institusi pengelolaan zakat tidak diperbolehkan memaksa muzaki dalam pengeluaran zakat, walaupun jumlah tersebut terpenuhi nisab. Kemudian, instansi yang memiliki toritas pelayanan muzaki ketika berkonsultasi dalam menghitung zakat hanya BAZNAS, sebagai representasi Pemerintahan.

b. Pengelolaan

Zakat adalah perbuatan yang tidak bisa dianggap enteng. Dalam pelaksanaannya, diperlukan perencanaan yang baik dan koordinasi yang baik antara berbagai bagian, mulai dari awal proses pengumpulan hingga pendistribusian. Orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan zakat harus memenuhi banyak kriteria, antara lain pengetahuan hukum Islam, amanah, efisiensi, kejujuran, integritas, kepastian hukum, integrasi dan akuntabilitas (Haidir, 2019). Proses mengelola ZIS memiliki kaitan dengan proses mendayagunakan zakat untuk kepentingan para mustahik dikemudian hari. Proses tersebut ada di UU No 23 Tahun 2011 di atur pada pasal 27, dengan bunyi berikut ini (Fathony, 2018):

- 1) Zakat bisa didayaguna untuk usaha produktif untuk menangani fakir dan miskin untuk meningkatkan kualitas umat.

- 2) Mendayagunakan zakat dalam usaha produktif seperti yang dimaksud di ayat (1) dilaksanakan jika kebutuhan dasar mustahik sudah dipenuhi.
- 3) Ketentuan selanjutnya tentang mendayagunakan zakat untuk usaha produktif seperti yang dimaksud dalam ayat 1 di atur melalui Peraturan Menteri.

Berdasarkan pemaparan Pasal 27 Ayat (1) dijelaskan bahwasannya “Usaha Produktif” merupakan usaha yang bisa meningkatkan pendapatan, taraf kehidupan dan kesejahteraan. Sedangkan “Peningkatan Kualitas umat” merupakan meningkatkan SDM. Kebutuhan dasar yang ada di pasal 27 ayat (2) mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Maka program yang akan digagas LAZ haruslah mengarah kepada skala penting diatas. Dengan begitu kebutuhan pokok bagi mustahik tidak diabaikan, demi mewujudkan dalam mendistribusikan zakat yang produktif dan bermanfaat.

c. Pendistribusian

Distribusi merupakan upaya memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (Kasanah, 2021). Hasil zakat, infaq dan shadaqah yang sudah terhimpun oleh LAZ kemudian diberikan untuk para mustahik, mencakup delapan asnaf, Proses ini dilakukan melalui alokasi bidang dalam penyaluran dengan mekanisme yang sudah disepakati sebelumnya (Fathony, 2018). Berdasarkan Pasal 25 UU Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa zakat wajib terdistribusikan untuk para mustahik berdasarkan syari’at Islam. Kemudian pada pasal 26 menyatakan dalam Mendistribusikan zakat, seperti yang ada di pasal 25, dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas dengan melihat beberapa prinsip misalnya merata, adil dan kewilayahan. Maka tidak akan terjadinya menumpuk dana ZIS untuk satu mustahik sedang mustahik lainnya kekurangan. Menurut Iman Malik seperti yang dikutip Yusuf Qhardawi tidak dibolehkan dalam pendistribusian zakat kewilayah lainnya di luar wilayah dimana zakat dikumpul terkecuali jika diwilayah itu banyak yang lebih membutuhkan. Bagi penerima dana ZIS harapannya bisa

semaksimal mungkin memanfaatkan dana tersebut, terlebih baik digunakan ke arah produktif sehingga memiliki hasil dan manfaat yang lebih. Optimalisasi fungsi LAZ dalam mengembangkan dan mempergunakan potensi yang ada pada di Indonesia harus mengarah kepada pokok pengelolaan zakat yang ada pada Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- 1) Syari’at Islam yakni mengelola zakat diharuskan agar tidak menyimpang dari yang diajarkan Islam.
- 2) Amanah, yakni yang mengelola zakat harus yang bisa dipercaya.
- 3) Kemanfaatan, yakni pengelola zakat dilaksanakan untuk memanfaatkan yang sebesar bearnya untuk para mustahik.
- 4) Keadilan, yakni pengelola zakat ketika mendistribusikan dilakukan dengan adil.
- 5) Kepastian hukum, yakni ketika mengelola zakat ada jaminan kepastian hukum untuk mustahik dan muzakki.
- 6) Terintegrasi, yakni dalam mengelola zakat dilakukan dengan hierarki untuk upaya peningkatan dalam mengumpulkan, pendistribusian dan mendayagunakan zakat.
- 7) Akuntabilitas, yakni dalam mengelola zakat bisa dipertanggung jawabkan dan diakses para masyarakat.

Model Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Al-Washliyah (LAZWASHAL)

Meningkatkan kesadaran untuk berzakat di tengah masyarakat serta mempermudah akses untuk melakukan zakat, infaq dan shadaqah sebagai tanggung jawab yang wajib direalisasikan dengan baik oleh lembaga amil zakat, karna dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dan kemudahan untuk menyalurkan zakat sehingga dana zakat yang dikumpulkan semakin banyak sehingga proses penyaluran dan pendistribusian dana zakat tercapai untuk yang berhak menerima dengan maksimal.

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia belumlah maksimal karna masih banyak kita lihat kaum duafa dan fakir miskin yang harus kita tolong, seperti penelitian dari Eri Sudewo menyatakan secara umum zakat tidak banyak berdampak untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin. Hal ini terjadi karna masih awamnya masyarakat yang berkecukupan untuk menginfakan sebagian rezekinya

ditambah dengan masih kurang percayanya masyarakat terhadap institusi pengelolaan zakat.

Maka dengan demikian perlulah Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempromosikan diri dengan lebih gencar dan tentunya dengan cara-cara yang efektif, sehingga kesadaran masyarakat tentang zakat, infaq dan shadaqah semakin tinggi dan paham yang nantinya akan membuat masyarakat gemar untuk menyisihkan rezekinya kepada amil zakat yang ada untuk nantinya disalurkan kepada yang mustahak. Sejahterlah pemahaman masyarakat akan LAZ masih lah sekadar tempat penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah padahal di dalamnya LAZ mengambil peranan penting terhadap kemajuan dan perkembangan fakir miskin.

Seiring berkembangnya zaman hingga saat ini banyak kita dapati LAZ-LAZ yang baru berdiri dengan visi dan misi serta komitmen yang luar biasa, yang pastinya memiliki satu titik fokus yaitu mensejahterkan masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan. Hal tersebut merupakan itikad yang luar biasa demi kemajuan suatu bangsa dan terciptanya sdm yang berkualitas serta berguna bagi indonesia. Salah satu lembaga amil zakat yang juga memiliki andil dalam membantu menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah adalah Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah (LAZWASHAL).

Lembaga Amil Zakat Al- Washliyah (LAZWASHAL) sejauh ini sangatlah berperan aktif dalam melakukan tanggung jawabnya yaitu menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah terkhusus di daerah cakupan sumatra utara. Dengan dua tahunnya berdiri LAZWASHAL tentunya sudah banyak manfaat yang dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan, dengan beberapa program yaitu membantu kaum duafa, membantu korban musibah, membantu biaya pendidikan hingga berkhidmat kepada masyarakat.

Model Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang terdapat pada Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah sama dengan Lembaga Amil Zakat pada umumnya dan tentunya dengan seiring perkembangan zaman LAZ Al- Washliyah (LAZWASHAL) terus berupaya untuk konsisten dan hadir kemasyarakat dengan berbagai cara mulai dari dari offline dan online. Online seperti membuat akun media sosial seperti instagram, facebook, tik tok dengan tujuan memberikan edukasi dan mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap zakat, infaq dan shadaqah. Offline sendiri seperti kegiatan pengajian ataupun

acara-acara di dalam Al- Washliyah maupun di luar Al- Washliyah juga berupaya untuk mensosialsaikan dengan cara menjelaskan secara langsung.

Dengan giat dan konsisten dalam memberikan edukasi dan informasi mengenai zakat, infaq dan shadaqah banyak masyarakat yang ikut andil menjadi donatur ditambah dengan aktifnya sosial media yang membuat jangkauan edukasi lebih luas dan lebih mudah di jangkau. Hasil dari zakat, infaq dan shadaqah tersebut kebanyakan besar berasal dari transfer dan juga pengutipan secara langsung. Proses perhitungan zakat untuk orang yang ingin berzakat menurut BAZNAS Sumatra Utara ialah di atas enam juta sudah harus berzakat, untuk nominal zakat yang di keluarkan ialah sebanyak 2,5 dari penghasilan bulanan. Untuk zakat emas, emas yang dimiliki haruslah 85 gram dalam setahun barulah dikenakan zakat yaitu sebesar 2,5% dari emas tersebut.

Lembaga Aamil Zakat Al- Washliyah (LAZWASHAL) memiliki team kerja yang berkompeten di dalam bidangnya masing-masing dengan masing-masing lulusan ekonomi islam insyallah konsisten dan amanah dalam melakukan proses pelayanan transaksi. Dana yang ada pada LAZWASHAL setiap enam bulan sekali diperiksa oleh BAZNAS sehingga tidak ada kecurangan dan kesalahan di dalamnya. Sebelum ke BAZNAS, LAZWASHAL memeriksakan terlebih dahulu laporan keuangannya kepada dewan pengawas yang ada di Lembaga Aamil Zakat Al- Washliyah sehingga untuk meminimalisir kesalahan yang ada.

Pendistribusian dana zakat dilaksanakan melalui penyerahan untuk 8 mustahiq yakni fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibn sabil (P & Umah, 2011). Para Ulama Ijma' bahwasannya delapan asnaf itu merupakan mustahik zakat, meskiun ketika proses distribusi sebahagian ulama berpendapat harus dibagi dengan merata contohnya Imam Syafi'i akan tetapi ulama lainnya menyatakan bahwasannya zakat tidak harus diberi kepada semua asnaf tersebut.

Penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah dilakukan dengan cara yang sama pada Lembaga Amil Zakat umumnya hanya saja ada beberapa nilai plus yang ada pada Lembaga Amil Zakat Al- Washliyah. Lembaga Aamil Zakat Al- Washliyah saat ini disamping memberikan zakat dan bantuan uang tunai juga fokus menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah secara lebih efektif dan tidak habis begitu saja yaitu zakat produktif, zakat produktif sendiri ialah

zakat yang nantinya bisa dikembangkan oleh sipenerima zakat sehingga penerima zakat mendapatkan manfaat yang berkali lipat dan dapat mengubah keadaan ekonomi yang ada.

Zakat produktif berupa modal usaha berbentuk barang seperti yang sudah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Al- Washliyah yaitu gerobak bakso bakar, seteling jualan, mesin sealer dan sebagainya. Sehingga masyarakat yang tadinya hanya berpangku tangan sekarang memiliki usaha dan dapat menolong perekonomian yang ada. Dengan adanya zakat produktif seperti pemberian modal usaha tersebut LAZWASHAL berharap derajat ekonomi orang tersebut dapat berubah dan yang tadinya menjadi penerima sekarang menjadi penyalur zakat, infaq dan shadaqah. Terlepas dari zakat produkti LAZWASHAL juga memberikan donasi berupa sembako, uang tunai hingga beasiswa anak berprestasi yang kurang mampu. Tak hanya disitu LAZWASHAL juga sangat aktif hadir dalam berkhidmat kepada masyarkat seperti berbagi sarapan gratis membantu korban terkena musibah dan terus ikut andil dalam kegiatan postif yang sifatnya menolong orang.

Zakat, infaq, dan sedekah memegang peranan yang sangat penting dalam proses penyucian jiwa. Dalam hal ini zakat merupakan pengobatan praktis (psikologis) yang dapat menyelamatkan manusia dari kelemahan ruhani, kikir, egoisme dan kecenderungan untuk menyembah harta (Herman, 2019).

4. KESIMPULAN

Lembaga Amil Zakat Al- Washliyah sejauh berdiri dua tahun ini sudahlah sangat membantu masyarakt sekitar yang membutuhkan. Dengan metode-metode dan sumber daya manusia yang berkompeten pada bidangnya masing- masing menambah nilai plus untuk Lembaga Amil Zakat Al- Washliyah.

Proses pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah berlandaskana dengan peraturan yang ada pada undang-undang dan BAZNAS pusat, mulai dari team amil zakat yang berkompeten, proses zakat, infaq dan shadaqah yang mudah ditambah dengan adanya media sosial yang dapat mengedukasi dan mengajak untuk berzakat, pengelolaan dana zakat dengan maksimal dan tepat sasaran seperti memberikan bantuan berupa barang usaha sehingga penerima bantuan dapat memilki usaha sehingga penermia bantuan tersebut mendapatkan penghasilan lebih, sehingga dapat merubah keadaan ekonomi yang ada

Penyaluran yang ada pada Lembaga Amil Zakat Al- Washliyah samalah dengan LAZ-LAZ pada umumnya, dengan kelajuan zaman yang kian berlalu membuat LAZWASHAL terus bergerak ke tengah masyarakat menggunakan media dan juga secara langsung. Penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah pada LAZWASHAL terdiri dari berbagai macam mulai dari santunan duafa, fakir miskin, pemberian sembako, beasiswa berprstasi hingga zakat produktif. Zakat produktif ialah zakat yang memiliki nilai yang berkelanjutan dan tentunya tidak habis. Memiliki target yaitu mensejahtrakan masyarakat sehingga yang tadinya penerima menjadi penyalur zakat ataupun donator.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya penulis mengucapkan terima kasih kepada ketua Lembaga Amil Zakat Al- Washliyah Medan yang sudah berkenan memberikan informasi serta memfasilitasi peneliti untuk melakukan penelitian tugas akhir dan terima kasih juga kepada dosen pembimbing serta segenap Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas dukungannya dalam penyelesaian penelitian ini.

6. REFERENSI

- Amelia, E. (2012). Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus Bmt Binaul Ummah Bogor). *1(2)*, 79–92.
- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, *2(1)*, 13. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>
- Fahri, Z., & Nasution, J. (2021). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Di Bagian Umum Kantor Walikota Medan. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, *9(2)*, 32–38. <https://doi.org/10.21067/jrma.v9i2.6080>
- Fathaniyah, L., & Makhrus, M. (2022). Peran Organisasi Pengelola Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8(1)*, 632. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4430>
- Fathony, A. (2018). Optimalisasi Peran dan Fungsi Lembaga Amil Zakat dalam Menjalankan Fungsi Sosial. *Hakam*, *2(1)*, 1–32.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *8(1)*, 149–173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>

- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Hayatudin, A., & Anshori, A. R. (2021). Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 661–668. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2230>
- Herman, H. (2019). Strategi Komunikasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Melalui Media Sosial. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 53–70. <https://doi.org/10.15575/cjik.v1i2.4833>
- Kasanah, N. (2021). Pengel Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Upzis NU. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1(1), 72.
- Khasanah, U. (n.d.). *Manajemen*. 178.
- Mubarok, F., & Abdullah M, F. (2022). *Zakat dan Perannya Dalam Menanggulangi PSK*. 8(01), 241–250.
- Mulyono, S. H., Ayuniyyah, Q., & Ibdalsyah, I. (2022). Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 67. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4346>
- Noor Achmad. (2011). Realisasi Pengumpulan Zakat Di Indoneisa. In *cnnindonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220412105424-532-783588/realisasi-pengumpulan-zakat-di-ri-baru-rp14-t-pada-2021>
- P, A. K., & Umah, U. K. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga amil Zakat. *Http://Jurnal.Unimus.Ac.Id*, 7(109), 68–97.
- Patih, H. (2022). Penerapan Masalah Mursalah dalam Pengeolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 770. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4287>
- Sundari, S. (2018). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>
- Suwandi, A., & Samri, Y. (2022). Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat , Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2), 15–30. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/642>
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan potensi zakat melalui peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. *Jurnal Islamic Cicle*, 2(1), 118–131. <https://jurnal.stainmadina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/498/416>
- Utami, G. A., Inda, T., & Rahma, F. (2022). Implementasi Zakat melalui LAZ Washal untuk Memberantas Kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 2135–2141. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/3261>